



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | TONI ABDINOTO Bin SUKITO; |
| 2. Tempat lahir | : | Madiun; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 41 Tahun/23 Desember 1981 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jalan Candiboko Gg IV/1A RT 07 RW 02 Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun atau Desa Krampang No 38 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kabupaten Pasuruan; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Pedagang; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 27 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 27 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TONI ABDINOTO BIN SUKITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TONI ABDINOTO BIN SUKITO selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone vivo;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **TONI ABDINOTO BIN SUKITO** bersama-sama dengan saksi **BENI KRISTANTO BIN SUKITO** (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 14.00 Wib dan pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2022 bertempat di Diareal Vin+ Lounge & Restaurant Wyndham Hotel Surabaya alamat di Jalan Basuki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmad Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, “**yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bawa berawal pada hari Rabu tanggal 06 April 2022, sekira jam 14.00 Wib, saksi Arbi Nuranda Batubara (asisten manager Diareal Vin+ Lounge & Restaurant Wyndham Hotel Surabaya) menerima telepon dari saksi BENI KRISTANTO BIN SUKITO (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang mengaku bernama ANDRE **berperan sebagai pembeli** melalui layanan Hotline 03199257777 untuk membeli minuman, yang selanjutnya oleh saksi Arbi Nuranda Batubara disambungkan kepada saksi Feby Widi Shinta Sari (kasir Diareal Vin+ Lounge & Restaurant Wyndham Hotel Surabaya) guna berkomunikasi melalui aplikasi Whatsapp. Saksi Feby Widi Shinta Sari menawarkan minuman yang disertai dengan mengirimkan pricelist dari harga minuman tersebut. Selanjutnya, saksi BENI KRISTANTO BIN SUKITO (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) membeli beberapa minuman dengan rincian:
 - 2 (dua) botol minuman merk Macallan 18 seharga Rp.19.063.636 (sembilan belas juta enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
 - 2 (dua) botol minuman merk Dalmore King Alexander seharga Rp.13.340.000 (tiga belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 April 2022, sekira jam 15.00 Wib, saksi BENI KRISTANTO BIN SUKITO (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang mengaku sebagai ANDRE kembali menghubungi nomor hotline 03199257777 untuk membeli minuman, yang kemudian saksi Feby Widi Shinta Sari menawarkan minuman hingga saksi BENI KRISTANTO BIN SUKITO (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sepakat membeli, dengan rincian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) botol minuman 30 Yo Glen Farllas seharga Rp.25.250.908 (dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu sembilan ratus delapan rupiah);
- 1 (satu) botol minuman 40 Yo Glen Farllas seharga Rp.21.040.909 (dua puluh satu juta empat puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah);
- 1 (satu) botol minuman Macallan Rare Cask seharga Rp.10.890.909 (sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah).

Atas pembelian tersebut, saksi BENI KRISTANTO BIN SUKITO (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) memberikan **bukti palsu berupa struk pembayaran melalui Mbanking** ke PT. Graha Citra Makmur dengan nomor rekening: 2589077789 dan untuk bukti tersebut dikirimkan melalui Whatsapp dengan nomor 08113536677.

- Bawaan saksi BENI KRISTANTO BIN SUKITO (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) memberitahukan kepada saksi Feby Widi Shinta Sari apabila barang berupa minuman yang dibelinya akan diambil menggunakan mobil Daihatsu Sigra abu-abu Nopol: L 1328 CL.
- Bawaan saksi Feby Widi Shinta Sari melakukan pengecekan atas pembayaran yang dilakukan oleh saksi BENI KRISTANTO BIN SUKITO (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) ke bagian Accounting yaitu Sdr. ELY yang kemudian diketahui tidak ada dana masuk atas pembayaran yang dilakukan oleh saksi BENI KRISTANTO BIN SUKITO (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan bukti struk pembayaran yang diberikan adalah palsu.
- Bawaan atas seluruh pembelian minuman berupa:
 - 2 (dua) botol minuman merk Macallan 18 seharga Rp.19.063.636 (sembilan belas juta enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
 - 2 (dua) botol minuman merk Dalmore King Alexander seharga Rp.13.340.000 (tiga belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) botol minuman 30 Yo Glen Farllas seharga Rp.25.250.908 (dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu sembilan ratus delapan rupiah);
 - 1 (satu) botol minuman 40 Yo Glen Farllas seharga Rp.21.040.909 (dua puluh satu juta empat puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol minuman Macallan Rare Cask seharga Rp.10.890.909 (sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah).

Diterima kemudian disimpan oleh Terdakwa di rumah yang beralamat di Desa Krampangan Nomor 38 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kabupaten Pasuruan untuk dijual kembali sesuai arahan dari saksi BENI KRISTANTO BIN SUKITO (penuntutan dalam berkas perkara terpisah).

- Atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dari saksi BENI KRISTANTO BIN SUKITO (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Diareal Vin+ Lounge & Restaurant Wyndham Hotel Surabaya mengalami kerugian sebesar Rp. 89.586.362 (delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bawa ia Terdakwa **TONI ABDINOTO BIN SUKITO** bersama-sama dengan saksi BENI KRISTANTO BIN SUKITO (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 14.00 Wib dan pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2022 bertempat di Diareal Vin+ Lounge & Restaurant Wyndham Hotel Surabaya alamat di Jalan Basuki Rachmad Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahanan"**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bawa berawal pada hari Rabu tanggal 06 April 2022, sekira jam 15.10 Wib, terdakwa menerima Whatsapp dari saksi BENI KRISTANTO BIN SUKITO (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) akan ada kiriman minuman dari Diareal Vin+ Lounge & Restaurant Wyndham Hotel Surabaya) dengan menggunakan mobil Grandmax Blind van warna putih berupa:
- 2 (dua) botol minuman merk Macallan 18;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) botol minuman merk Dalmore King Alexander;
- 2 (dua) botol minuman 30 Yo Glen Farcllas;
- 1 (satu) botol minuman 40 Yo Glen Farcllas;
- 1 (satu) botol minuman Macallan Rare Cask.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 April 2022, sekira jam 16.30 Wib terdakwa **menerima kiriman minuman** sesuai yang disampaikan oleh saksi BENI KRISTANTO BIN SUKITO (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) ke alamat rumah terdakwa di Desa Krampangan Nomor 38 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kabupaten Pasuruan. Atas seluruh minuman yang diterima oleh terdakwa merupakan hasil dari kejahanatan yaitu pembelian dari Diareal Vin+ Lounge & Restaurant Wyndham Hotel Surabaya) dengan menggunakan bukti transfer palsu yang dilakukan oleh saksi BENI KRISTANTO BIN SUKITO (penuntutan dalam berkas perkara terpisah).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira jam 10.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumah di Desa Krampangan Nomor 38 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kabupaten Pasuruan menuju ke Surabaya dengan menggunakan mobil grab Daihatsu Sigra warna hitam dengan Nopol N 1753 ATT sesuai arahan dan panduan dari saksi BENI KRISTANTO BIN SUKITO (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk **mengirim dan menemui pembeli untuk menyerahkan kepada pembeli yang berada di Surabaya** barang berupa:

- 2 (dua) botol minuman merk Macallan 18;
- 2 (dua) botol minuman merk Dalmore King Alexander;
- 2 (dua) botol minuman 30 Yo Glen Farcllas;
- 1 (satu) botol minuman 40 Yo Glen Farcllas;
- 1 (satu) botol minuman Macallan Rare Cask.

Yang selanjutnya terdakwa memperoleh imbalan atas penjualan minuman beralkohol tersebut.

- Bahwa terdakwa **memperoleh upah dan komisi** dari pengiriman minuman beralkohol sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang diterima dengan rincian:

- Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BCA.
- Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) diberikan secara cash.
- Atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dari saksi BENI KRISTANTO BIN SUKITO (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Diareal Vin+ Lounge & Restaurant Wyndham Hotel Surabaya mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp. 89.586.362 (delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BENI KRISTANTO Bin SUKITO (penuntutan dalam berkas terpisah) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 April 2022, sekira jam 15.10 Wib, Terdakwa menerima Whatsapp dari Saksi BENI KRISTANTO BIN SUKITO (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) akan ada kiriman minuman dari Diareal Vin+ Lounge & Restaurant Wyndham Hotel Surabaya) dengan menggunakan mobil Grandmax Blind van warna putih berupa:

- 2 (dua) botol minuman merk Macallan 18;
- 2 (dua) botol minuman merk Dalmore King Alexander;
- 2 (dua) botol minuman 30 Yo Glen Farcllas;
- 1 (satu) botol minuman 40 Yo Glen Farcllas;
- 1 (satu) botol minuman Macallan Rare Cask.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2022, sekira jam 16.30 Wib Terdakwa menerima kiriman minuman sesuai yang disampaikan oleh saksi BENI KRISTANTO BIN SUKITO (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) ke alamat rumah Terdakwa di Desa Krampangan Nomor 38 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kabupaten Pasuruan. Minuman yang diterima oleh Terdakwa merupakan hasil dari kejahatan yaitu pembelian dari Diareal Vin+ Lounge & Restaurant Wyndham Hotel Surabaya) dengan menggunakan bukti transfer palsu yang dilakukan oleh saksi BENI KRISTANTO BIN SUKITO (penuntutan dalam berkas perkara terpisah).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah di Desa Krampangan Nomor 38 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kabupaten Pasuruan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Surabaya dengan menggunakan mobil grab Daihatsu Sigra warna hitam dengan Nopol N 1753 ATT sesuai arahan dan panduan dari saksi BENI KRISTANTO BIN SUKITO (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk mengirim dan menemui pembeli untuk menyerahkan kepada pembeli yang berada di Surabaya barang berupa:

- 2 (dua) botol minuman merk Macallan 18;
 - 2 (dua) botol minuman merk Dalmore King Alexander;
 - 2 (dua) botol minuman 30 Yo Glen Farcllas;
 - 1 (satu) botol minuman 40 Yo Glen Farcllas;
 - 1 (satu) botol minuman Macallan Rare Cask.
- Bahwa Terdakwa memperoleh upah dan komisi dari pengiriman minuman beralkohol sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang diterima dengan rincian:
- Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BCA.
 - Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) diberikan secara cash.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi BENI KRISTANTO BIN SUKITO (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), di Diareal Vin+ Lounge & Restaurant Wyndham Hotel Surabaya mengalami kerugian sebesar Rp. 89.586.362 (delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi ARBI NURANDA BATUBARA** dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 April 2022, sekira jam 15.10 Wib, Terdakwa menerima Whatsapp dari Saksi BENI KRISTANTO BIN SUKITO (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) akan ada kiriman minuman dari Diareal Vin+ Lounge & Restaurant Wyndham Hotel Surabaya) dengan menggunakan mobil Grandmax Blind van warna putih berupa:

- 2 (dua) botol minuman merk Macallan 18;
- 2 (dua) botol minuman merk Dalmore King Alexander;
- 2 (dua) botol minuman 30 Yo Glen Farcllas;
- 1 (satu) botol minuman 40 Yo Glen Farcllas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol minuman Macallan Rare Cask.

- Bawa pada hari Rabu tanggal 06 April 2022, sekira jam 16.30 Wib Terdakwa menerima kiriman minuman sesuai yang disampaikan oleh saksi BENI KRISTANTO BIN SUKITO (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) ke alamat rumah Terdakwa di Desa Krampangan Nomor 38 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kabupaten Pasuruan. Minuman yang diterima oleh Terdakwa merupakan hasil dari kejahatan yaitu pembelian dari Diareal Vin+ Lounge & Restaurant Wyndham Hotel Surabaya) dengan menggunakan bukti transfer palsu yang dilakukan oleh saksi BENI KRISTANTO BIN SUKITO (penuntutan dalam berkas perkara terpisah).

- Bawa pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah di Desa Krampangan Nomor 38 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kabupaten Pasuruan menuju ke Surabaya dengan menggunakan mobil grab Daihatsu Sigra warna hitam dengan Nopol N 1753 ATT sesuai arahan dan panduan dari saksi BENI KRISTANTO BIN SUKITO (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk mengirim dan menemui pembeli untuk menyerahkan kepada pembeli yang berada di Surabaya barang berupa:

- 2 (dua) botol minuman merk Macallan 18;
- 2 (dua) botol minuman merk Dalmore King Alexander;
- 2 (dua) botol minuman 30 Yo Glen Farcllas;
- 1 (satu) botol minuman 40 Yo Glen Farcllas;
- 1 (satu) botol minuman Macallan Rare Cask.

- Bawa Terdakwa memperoleh upah dan komisi dari pengiriman minuman beralkohol sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang diterima dengan rincian:

- Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BCA.

- Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) diberikan secara cash.

- Bawa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi BENI KRISTANTO BIN SUKITO (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), di Diareal Vin+ Lounge & Restaurant Wyndham Hotel Surabaya mengalami kerugian sebesar Rp. 89.586.362 (delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawaan Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bawaan berawal pada hari Rabu tanggal 06 April 2022, sekira jam 15.10 Wib, Terdakwa menerima Whatsapp dari Saksi BENI KRISTANTO BIN SUKITO (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) akan ada kiriman minuman dari Diareal Vin+ Lounge & Restaurant Wyndham Hotel Surabaya) dengan menggunakan mobil Grandmax Blind van warna putih berupa:
 - 2 (dua) botol minuman merk Macallan 18;
 - 2 (dua) botol minuman merk Dalmore King Alexander;
 - 2 (dua) botol minuman 30 Yo Glen Farllas;
 - 1 (satu) botol minuman 40 Yo Glen Farllas;
 - 1 (satu) botol minuman Macallan Rare Cask.
- Bawaan pada hari Rabu tanggal 06 April 2022, sekira jam 16.30 Wib Terdakwa menerima kiriman minuman sesuai yang disampaikan oleh saksi BENI KRISTANTO BIN SUKITO (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) ke alamat rumah Terdakwa di Desa Krampangan Nomor 38 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kabupaten Pasuruan. Minuman yang diterima oleh Terdakwa merupakan hasil dari kejahatan yaitu pembelian dari Diareal Vin+ Lounge & Restaurant Wyndham Hotel Surabaya) dengan menggunakan bukti transfer palsu yang dilakukan oleh saksi BENI KRISTANTO BIN SUKITO (penuntutan dalam berkas perkara terpisah).
- Bawaan pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah di Desa Krampangan Nomor 38 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kabupaten Pasuruan menuju ke Surabaya dengan menggunakan mobil grab Daihatsu Sigra warna hitam dengan Nopol N 1753 ATT sesuai arahan dan panduan dari saksi BENI KRISTANTO BIN SUKITO (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk mengirim dan menemui pembeli untuk menyerahkan kepada pembeli yang berada di Surabaya barang berupa:
 - 2 (dua) botol minuman merk Macallan 18;
 - 2 (dua) botol minuman merk Dalmore King Alexander;
 - 2 (dua) botol minuman 30 Yo Glen Farllas;
 - 1 (satu) botol minuman 40 Yo Glen Farllas;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol minuman Macallan Rare Cask.
 - Bahwa Terdakwa memperoleh upah dan komisi dari pengiriman minuman beralkohol sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang diterima dengan rincian:
 - Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BCA.
 - Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) diberikan secara cash.
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi BENI KRISTANTO BIN SUKITO (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), di Diareal Vin+ Lounge & Restaurant Wyndham Hotel Surabaya mengalami kerugian sebesar Rp. 89.586.362 (delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Vivo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa menerima whatsapp dari Saksi BENI KRISTANTO Bin SUKITO pada hari Rabu, tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 15.10 WIB, akan mengirim minuman dari Diareal Vin+ Lounge & Restaurant Wyndham Hotel Surabaya menggunakan mobil Grandmax Blind van warna putih, berupa 2 (dua) botol minuman merk Macallan 18, 2 (dua) botol minuman merk Dalmore King Alexander, 2 (dua) botol minuman 30 Yo Gen Farcllas, 1 (satu) botol minuman 40 Yo Gen Farcllas, dan 1 (satu) botol minuman Macallan Rare Cask, selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa menerima kiriman minuman ke alamat rumah Terdakwa di Desa Krampangan Nomor 38 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kabupaten Pasuruan, pembelian tersebut dilakukan menggunakan bukti transfer palsu yang dilakukan oleh Saksi BENI KRISTANTO Bin SUKITO;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menuju ke Surabaya untuk mengirim dan menemui pembeli yang berada di Surabaya, berupa barang 2 (dua) botol minuman merk Macallan 18, 2 (dua) botol minuman merk Dalmore King Alexander, 2 (dua) botol minuman 30 Yo Glen Farcllas, 1 (satu) botol minuman 40 Yo Glen Farcllas, dan 1 (satu) botol minuman Macallan Rare Cask;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh upah dari pengiriman minuman beralkohol sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Diarel Vin+ Lounge & Restaurant Wyndham Hotel Surabaya mengalami kerugian sebesar Rp. 89.586.362,- (delapan puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh enam tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah siapa saja subjek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, yakni **Terdakwa TONI ABDINOTO Bin SUKITO** dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal Surat Tuntutan ini, dimana para terdakwa adalah Subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur “ **Barang siapa** ” telah terpenuhi.

Ad. 2. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa memperhatikan susunan kalimat dari unsur kedua ini menunjukkan adanya sub-sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu : “ **Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;**

Menimbang, bahwa dengan adanya sub-sub unsur yang bersifat alternatif adalah, jika dalam perkara ini telah terpenuhi salah satu dari sub-sub unsur tersebut, maka unsur ini dapat dinayatakan telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum antara lain :

- Bawa berawal Terdakwa menerima whatsapp dari Saksi BENI KRISTANTO Bin SUKITO pada hari Rabu, tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 15.10 WIB, akan mengirim minuman dari Diareal Vin+ Lounge & Restaurant Wyndham Hotel Surabaya menggunakan mobil Grandmax Blind van warna putih, berupa 2 (dua) botol minuman merk Macallan 18, 2 (dua) botol minuman merk Dalmore King Alexander, 2 (dua) botol minuman 30 Yo Gen Farcllas, 1 (satu) botol minuman 40 Yo Gen Farcllas, dan 1 (satu) botol minuman Macallan Rare Cask, selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa menerima kiriman minuman ke alamat rumah Terdakwa di Desa Krampangan Nomor 38 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kabupaten Pasuruan, pembelian tersebut dilakukan menggunakan bukti transfer palsu yang dilakukan oleh Saksi BENI KRISTANTO Bin SUKITO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menuju ke Surabaya untuk mengirim dan menemui pembeli yang berada di Surabaya, berupa barang 2 (dua) botol minuman merk Macallan 18, 2 (dua) botol minuman merk Dalmore King Alexander, 2 (dua) botol minuman 30 Yo Glen Farcllas, 1 (satu) botol minuman 40 Yo Glen Farcllas, dan 1 (satu) botol minuman Macallan Rare Cask;
- Bahwa Terdakwa memperoleh upah dari pengiriman minuman beralkohol sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Diarel Vin+ Lounge & Restaurant Wyndham Hotel Surabaya mengalami kerugian sebesar Rp. 89.586.362,- (delapan puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh enam tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas maka unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama proses pemeriksaan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa yaitu;

Hal-hal yang memberatkan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang sifatnya memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhan terhadap diri Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **TONI ABDINOTO Bin SUKITO** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama **11 (sebelas) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Vivo;

Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Selasa**, tanggal **07 Maret 2023** oleh kami, Sudar, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mangapul, S.H., M.H., Suswanti, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muliani Buraera, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Estik Dilla Rahmawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Mangapul, S.H., M.H.

Suswanti, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Sudar, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Muliani Buraera, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)